



PUTUSAN

Nomor 229 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **INDRA alias INDRA bin DG. MANYULLEI;**

Tempat Lahir : Ujung Pandang;

Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 24 Maret 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Fatmawati, Kelurahan Pasangkayu,
Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten
Pasangkayu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasangkayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 229 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu tanggal 17 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA alias INDRA bin DG. MANYULLEI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa INDRA alias INDRA bin DG. MANYULLEI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 11 (sebelas) buah sachet plastik berisi kristal bening diduga sabu dengan berat 1,3990 gram.
 2. 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi kristal bening diduga sabu dengan berat 1,1087 gram.
 3. 1 (satu) Packs sachet kosong.
 4. 3 (tiga) Buah pireks kaca berisi kristal bening diduga sabu dengan berat 0,0540 gram.
 5. 1 (satu) set alat hisap sabu.
 6. 1 (satu) buah wadah plastik warna Merah.
 7. 1 (satu) buah korek gas warna hijau.

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 229 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah korek gas warna bening.
9. 2 (dua) buah sumbu korek gas.
10. 2 (dua) buah potongan pipet plastik.
11. 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam.
12. 1 (satu) buah dompet warna hitam.
13. 1 (satu) unit Hp merek nokia warna hitam.
14. 1 (satu) unit Hp merek OPPO warna hitam.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

15. 1 (satu) buah KTP an. INDRA;

Dikembalikan kepada INDRA;

16. Uang senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 49/Pid.Sus/ 2019/PN Pky tanggal 8 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA alias INDRA bin DG. MANYULLEI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 11 (sebelas) buah sachet plastik berisi krista bening diduga sabu dengan berat 1,3990 gram.

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 229 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi kristal bening diduga sabu dengan berat 1,1087 gram.
3. 1 (satu) packs sachet kosong.
4. 3 (tiga) buah pireks kaca berisi kristal bening diduga sabu dengan berat 0,0540 gram.
5. 1 (satu) set alat hisap sabu.
6. 1 (satu) buah wadah plastik warna merah.
7. 1 (satu) buah korek gas warna hijau.
8. 1 (satu) buah korek gas warna bening.
9. 2 (dua) buah sumbu korek gas.
10. 2 (dua) buah potongan pipet plastik.
11. 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam.
12. 1 (satu) buah dompet warna hitam.
13. 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hitam.
14. 1 (satu) unit Hp merek OPPO warna hitam;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

15. 1 (satu) buah KTP an. INDRA;
16. Uang senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada INDRA.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 491/PID.SUS/2019/PT MKS tanggal 30 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Pky yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 229 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.Sus/2019/PN Pky yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 22 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu pada tanggal 14 Oktober 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 22 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 229 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas Kepolisian di kamar kostnya, ditemukan 12 (dua belas) paket plastik kecil shabu berat netto seluruhnya 2,5617 gram milik dan beberapa buah alat hisap shabu berupa pipet kaca. Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Bur alias Bora seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud akan digunakan Terdakwa bagi dirinya sendiri;
- Bahwa meskipun untuk memudahkan Terdakwa dalam membatasi penggunaan shabu tersebut Terdakwa membaginya dalam beberapa paket plastik kecil, namun demikian perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika dalam jumlah sebanyak itu, jelas melebihi kebutuhan untuk sekali pemakaian. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan Alternatif Kedua;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 229 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H. dan Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 229 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO, SH., MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 229 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)